



PENETAPAN

Nomor 28/Pdt. P/2020/PN.KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dibawah ini, atas permohonan:

Muh. Dandi Wardana Darwis, lahir di Kendari, 25 Juli 1999, bertempat tinggal di Jalan Kakatua No. 59 RT 006/ RW 003 Kendari Barat, Agama Islam, Laki-Laki;
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 28/Pdt.P/2020/PN.Kdi tertanggal 07 April 2020 tentang penunjukan Hakim yang akan memeriksa dan menetapkan perkara ini;

Telah membaca Surat Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2020/PN.Kdi tertanggal 07 April 2020 tentang Penetapan Hari sidang;

Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan Bukti Surat dan mendengar keterangan Para Saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 06 April 2020 yang diterima di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 07 April 2020, dibawah register Nomor : 28/Pdt.P/2020/PN.Kdi, dengan uraian sebagai berikut :

Dengan ini mengajukan permohonan persamaan nama dan tempat tanggal lahir yakni MADE ARYA PUTRA, tempat/tanggal Lahir Lombe, 28 Mei 1999 sama dengan Muh. Dandi Wardana Darwis, tempat/ tanggal lahir Kendari, 25 Juli 1999 dengan alasan sebagai berikut :

1. Pemohon selama ini sudah menggunakan nama Muh. Dandi Wardana Darwis, dan tempat tanggal lahir Kendari, 25 Juli 1999
2. Bahwa Kartu Tanda Penduduk (KTP) menggunakan nama Muh. Dandi Wardana Darwis
3. IJazah SD dan SMP menggunakan nama Muh. Dandi Wardana Darwis

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 28/Pdt.P /2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Akta Kelahiran Menggunakan nama Made Arya Putra
5. Kartu keluarga menggunakan nama Muh. Dandi Wardana Darwis
6. SK pensiun dari MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN No. 957/B-123.1.3/KP/1999 atas nama Made Arya Putra.
7. Buku Tabungan BRI a.n Rizky Rahmadani

Berdasarkan Alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini pemohon, memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kendari kiranya berkenaan menerima dan memeriksa permohonan pemohon serta menjatuhkan penetapan :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan persamaan nama pemohon Muh. Dandi Wardana Darwis, tempat/ tanggal lahir Kendari, 25 Juli 1999, sama dengan Made Arya Putra, tempat/tanggal lahir Lombe, 28 Mei 1999
3. Membebaskan biaya permohonan kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dan setelah dibacakan surat permohonannya

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah menyerahkan 8 (delapan) Bukti Surat, yaitu bukti surat berupa:

1. Foto copy Surat Keterangan Nomor: 7471051005/SURKET/01/111219/0003 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari atas nama PEMOHON MUH. DANDI WARDANA DARWIS mengenai KTP-el sementara, Bukti P-1;
 2. Foto copy SK pensiun dari MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN No. 957/B-123.1.3/KP/1999 atas nama Made Arya Putra, Bukti P-2;
 3. Foto copy Buku Tabungan BRI a.n Rizky Rahmadani, Bukti P-3;
 4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama MADE ARYA PUTRA, Bukti P-4;
 5. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 7309141603180002 tercantum nama Pemohon MUH. DANDI WARDANA DARWIS, Bukti P-5;
 6. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Pemohon MUH. DANDI WARDANA DARWIS, Bukti P-6;
 7. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar atas nama Pemohon MUH. DANDI WARDANA DARWIS, Bukti P-7;
 8. Foto copy Surat Keterangan Nomor 045.2/09/2020 yang ditandatangani Lurah Benu-Benu menerangkan bahwa nama MADE ARYA PUTRA MUH. DANDI WARDANA DARWIS merupakan nama orang yang sama , Bukti P-8;
- Bukti tersebut berupa foto copy yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai aslinya;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 28/Pdt.P /2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa PEMOHON telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Fitriani, S.Tp, Sumiaty Oke dan Saksi I Wayan Mustiana yang telah didengar dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan perbaikan permohonan dipersidangan dengan surat permohonannya tertanggal 06 April 2020 yang diterima di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 14 April 2020 yang pada intinya sebagai berikut :

Dengan ini mengajukan permohonan ke hadapan Bapak ketua, akan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon dilahirkan di Lombe, pada tanggal 25 Juli 1999, anak dari Perempuan Bernama ZAHARIAH sesuai dengan akte kelahiran nomor 353/UM/1999
- b. Bahwa pada waktu pengurusan SK pensiun orang tua nama Pemohon yang tercantum didalam SK tersebut atas Nama MADE ARYA PUTRA
- c. Bahwa pada waktu itu pemohon tinggal bersama tantenya sehingga nama diubah oleh tantenya yang bernama ZUHAIDA dari MADE ARYA PUTRA menjadi MUH. DANDI WARDANA DARWIS
- d. Bahwa pemohon akan mengurus taspen orangtua yaitu ibu yang telah meninggal sehingga Pemohon berkeinginan untuk meminta penetapan penyamaan identitas bahwa yang bernama MADE ARYA PUTRA adalah orang yang sama dengan MUH.DANDI WARDANA DARWIS agar tidak menimbulkan pertanyaan di kemudian hari.
- e. Bahwa untuk melakukan itu menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terlebih dahulu harus mendapat izin/penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon.
- f. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kendari bersedia kiranya memeriksa permohonan Pemohon dan menetapkan sebagai berikut:
 1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon
 2. Memberi izin kepada pemohon untuk meminta penetapan penyamaan identitas bahwa yang bernama MADE ARYA PUTRA adalah orang yang sama dengan MUH.DANDI WARDANA DARWIS
 3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 28/Pdt.P /2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah meminta agar Pengadilan Negeri Kendari menetapkan penyamaan identitas bahwa yang bernama MADE ARYA PUTRA adalah orang yang sama dengan MUH.DANDI WARDANA DARWIS;

Menimbang, bahwa adalah hak setiap orang untuk mempergunakan, merubah maupun memperbaiki nama yang menjadi identitasnya yang mana batasannya adalah sepanjang nama-nama yang dipilih tidak boleh melanggar adat suatu daerah atau tidak boleh dianggap sebagai suatu gelar dan tidak boleh melanggar tata kesusilaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permohonan Pemohon, apakah permohonan tersebut dapat dikabulkan atau tidak, maka selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai posita dan petitum dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Posita permohonan pemohon tidak menguraikan dengan jelas alasan pemohon mengajukan permohonanan namun pada petitum pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Kendari menetapkan persamaan nama pemohon Muh. Dandi Wardana Darwis, tempat/ tanggal lahir Kendari, 25 Juli 1999, sama dengan Made Arya Putra, tempat/tanggal lahir Lombe, 28 Mei 1999 yang kemudian diperbaiki oleh Pemohon di surat permohonannya yang baru dengan Petitum agar Pengadilan Negeri Kendari menetapkan Memberi izin kepada pemohon untuk meminta penetapan penyamaan identitas bahwa yang bernama MADE ARYA PUTRA adalah orang yang sama dengan MUH.DANDI WARDANA DARWIS;

Menimbang, bahwa dalam suatu permohonan atau gugatan, posita gugatan dan petitum gugatan haruslah saling mendukung dan tidak bertentangan, apa yang dituntut dalam petitum harus merupakan penyelesaian dari yang didalilkan dalam posita, namun posita Pemohon tidak mendukung petitum Pemohon sehingga sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil posita tidak dapat dimintakan dalam petitum permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Pasal 52 Ayat (1) disebutkan bahwa ; *“(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon”*. Sedangkan pada

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 28/Pdt.P /2020/PN.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) menyebutkan *Pencatatan* perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta *Pencatatan Sipil* paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan tersebut diatas mengatur mengenai perubahan nama, bukan untuk menetapkan persamaan nama sebagaimana dalam petitum pemohon yaitu memohon menetapkan persamaan nama pemohon Muh. Dandi Wardana Darwis, tempat/ tanggal lahir Kendari, 25 Juli 1999, sama dengan Made Arya Putra, tempat/tanggal lahir Lombe, 28 Mei 1999;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim menilai bahwa dalam permohonan Pemohon terdapat cacat formil yaitu kontradiksi antara posita dan petitum sehingga mengakibatkan dalil permohonan pemohon menjadi kabur dan tidak jelas;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas sehingga permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini, dibebankan seluruhnya kepada Pemohon ;

Mengingat, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp.96.000,00 (Sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 15 April 2020, oleh kami, **I MADE SUKANADA, S.H., M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Kendari, Penetapan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 28/Pdt.P /2020/PN.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

A. DEWI ZUKHRUFI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari
dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

H a k i m

A. DEWI ZUKHRUFI, S.H.

I MADE SUKANADA, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. -,00
4. PNBPN Panggilan	Rp. -,00
5. Materai Penetapan	Rp. 6.000,00
6. Redaksi putusan	Rp. 10.000,00 +
Rp. 96.000,00 (Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah)	